

Penetapan Kelas UPTD Kepelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Kepelabuhan Terintegrasi

Poppilea Erwinta

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Univeristas
Mulawarman, Samarinda
✉ Poppileaerwinta@fh.unmul.ac.id

Hairan

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Univeristas
Mulawarman, Samarinda

Erna Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Univeristas
Mulawarman, Samarinda

DOI: <https://doi.org/10.55292/3me6n531>

Abstrak

Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pengguna transportasi perairan yang diselenggarakan lintas kabupaten/kota di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan. Pemberian pelayanan publik



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

kepelabuhan di Tengayu I Tarakan baru bisa terlaksana dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kepelabuhan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan dan penentuan klasifikasi UPTD ditentukan berdasarkan fungsi dan beban kerja efektif selama satu tahun. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi perairan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pelayanan transportasi lain yaitu transportasi darat melalui pembangunan infrastruktur LRT dan transportasi udara melalui Bandar Udara Juwata Tarakan Internasional.

Kata Kunci

Pelayanan Publik, Pelabuhan Tengayu I Tarakan, Inovasi, Integrasi

I. Pendahuluan

Pembinaan dan pengendalian organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, maka kewajiban daerah otonom tersebut melalui penyelenggara Pemerintahan membentuk Perangkat Daerah. Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan dalam pembentukan perangkat daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 232 ayat (1), berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Atas perintah Pasal 232 ayat (1) tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur bagaimana metode pemenuhan persyaratan baik persyaratan umum, teknis dan administrasi dalam membentuk Perangkat Daerah. Perangkat Daerah itu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Inspektorat. Sedangkan Kabupaten/Kota ditambah dengan Kecamatan. Kemudian bagi daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk perangkat daerahnya dalam Peraturan Daerahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pada faktanya Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tersebut, ditentukan hasil perhitungan melalui tipologi perangkat daerah. Dengan adanya tipologi Perangkat Daerah ini, maka penentuan struktur organisasi Perangkatnya telah ditentukan, hanya saja kedudukan, susunan perincian tugas, dan fungsi serta tata kerja diatur di bawah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian sesuai ketentuan dalam Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.

Atas perintah Pasal 212 ayat (4) tersebut, dan telah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan menjabarkan lebih lanjut, maka dibuatlah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas.

Dinas sebagai perangkat daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016, disebutkan bahwa: Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas merupakan perangkat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah yang didukung dengan anggaran baik yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara maupun bisa juga dari APBN. Dinas juga memiliki kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, disingkat UPTD.

Perintah bahwa Dinas dapat membentuk UPTD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berbunyi:

Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Hal ini juga secara tegas diperintahkan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berbunyi:

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (3) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

UPTD sebagai perpanjangan Dinas dalam menjalankan tugas berupa sebagian kegiatan teknis operasional dan atau operasional penunjang. Dinas perhubungan, merupakan SKPD yang melaksanakan tugas operasional di bidang perhubungan laut, udara dan darat. Perhubungan ini dimaknai sebagai penghubung satu tempat ke tempat lain yang dipergunakan dan diperuntukan bagi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan kebutuhan masyarakat untuk mendatangi tempat yang menjadi tujuan mereka berada. dengan tujuan tertentu.

Pada faktanya di wilayah provinsi Kalimantan Utara terdapat pelabuhan dan rute perjalanan menggunakan transportasi perairan dan pelabuhan untuk bersandarnya kapal. Kegiatan atau aktivitas ini termasuk dalam

perhubungan periaran baik laut maupun perairan tawar. Titik pelabuhan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dalam lintas kabupaten/kota, seperti rute Malinau ke Tana Tidung ke Tarakan (PP), Bulungan ke Tarakan. Dari Nunukan ke Tarakan (PP), dan Tarakan Pulau Bunyu (PP). Oleh karena itu Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan termasuk dalam kategori sebagai pelabuhan pengumpang regional. Fungsi dari Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan dan ada beberapa lagi sebagai pelabuhan pengumpan regional, maka pelayanan kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pembentukan UPTD.Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan, maka harus didukung dengan data transportasi perairan yang selama ini melayani masyarakat di Lima Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan sendiri memiliki peranan yang sangat penting. Kota Tarakan sebagai kota bisnis dimana arus barang dan orang terpusat di Tarakan, mempengaruhi Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan menjadi masuk dalam kategori Pelabuhan Pengumpan Regional.

Mengingat fungsinya yang sangat penting dan keberadaan melayani lintas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, maka jelas pengelolaan dan asetnya menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan yang melayani arus orang dan barang ke kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara dan juga ke wilayah diluar Provinsi Kalimantan Utara, seperti pelayaran kapal ke Sulawesi Selatan, Surabaya dan Samarinda, Balikpapan dan tempat lain. Dihitung jarak tempuh khususnya dari pelabuhan Tengkeyu I Tarakan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 01: Jarak Trayek Speedboat di Prov. Kaltara Tahun 2023

No	Trayek	Jarak	
		KM	Mil Laut
1	Tarakan- Tanjung Selor	70.72	38.19
2	Tarakan- Nunukan	176.79	90.6
3	Tanjung selor - Nunukan	236.69	127.8
4	Tarakan - KTT	97.01	52.38
5	Tarakan -Malinau	165.74	89.49
6	Tarakan - Bunyu	50.2	27.11
	Jumlah	797.15	425.57

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Dilihat dari tabel 01 di atas menunjukkan bahwa jarak yang paling jauh untuk ditempuh adalah Tanjung Selor ke Nunukan yaitu 236,69 Km. Tetapi bila dihubungkan dengan posisi Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan yang terjauh adalah Tarakan - Nunukan yaitu 176,79 Km dan disusul adalah Tarakan - Malinau yaitu 165,74 Km.

Selanjutnya terkait dengan transportasi Perairan, perkembangan armada moda transportasi di Provinsi Kalimantan Utara. Moda transportasi perairan itu yang melayani angkutan orang dan barang dengan terpusat pada Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan sebagai pelabuhan pengumpan regional. Berikut disajikan data moda transportasi perairan yang ada di di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana disajikan pada tabel 02 di bawah ini:

**Tabel 02: Data Moda Transportasi Perairan (*Speedboat*)
Berdasarkan Rute Tahun 2015 - 2018**

No	Jurusan (Rute)	Jumlah Armada (unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Jurusan Nunukan - Tarakan (PP)	3	3	6	6
2	Jurusan Sungai Nyamuk - Tarakan (PP)	-	-	1	1
3	Jurusan Sembakung - Tarakan (PP)	1	1	4	4
4	Jurusan Sebuku - Tarakan (PP)	-	-	-	1
5	Jurusan Tanjung Selor - Nunukan (PP)	1	1	2	3
6	Jurusan Tanjung Selor - Tarakan (PP)	7	7	14	14
7	Jurusan Pulau Bunyu - Tarakan (PP)	3	3	4	4
8	Jurusan Malinau - Tarakan (PP)	4	4	4	4
9	Jurusan Tideng Pale - Tarakan (PP)	4	4	4	4
	Jumlah Armada (<i>Speedboat</i>)	23	23	39	42

Sumber: Diolah Tim dari Data Dinas Perhubungan yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Tahun 2023

Dari data yang telah disajikan pada tabel 02 di atas, maka secara kuantitas perkembangan moda alat transportasi perairan berupa speedboat sejak tahun 2015 sebanyak 23 demikian pula tahun 2016 sebanyak 23 unit. Peningkatan moda/alat transportasi itu mulai berkembang secara pesat pada tahun 2017 sebanyak 39 dan pada tahun 2018 ada sebanyak 42 unit.

Kemudian Dari data penumpang dan barang yang ada di pelabuhan Tenggayu I Tarakan ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 03: Data Penumpang dan Barang di Pelabuhan
Tenggayu I Tarakan, 2018**

Tahun	Penumpang		Barang	
	Turun (Orang)	Naik (Orang)	Bongkar (TM ³)	Muat (TM ³)
2012	402.953	443.018	17.036	115.740
2013	449.032	481.973	0	0

2014	415.084	412.689	0	0
2015	433.432	508.740	21.153	51.735
2016	460.068	468.312	9.649	53.907
2017	449.197	527.505	8.095	54.116

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara,
2023

Dari data 03 di atas menunjukkan bahwa untuk data penumpang baik yang turun ke pelabuhan dan yang naik ke kapal pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada data yang diperoleh. Peningkatan arus penumpang baik yang turun maupun yang naik di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan menunjukkan pada tahun 2017 itu terjadi peningkatan untuk penumpang yang turun ke pelabuhan dari tahun 2016 sebanyak 460.068 orang dan tahun 2017 sebanyak 449.197 orang, jadi kenaikannya adalah 10,24%. Untuk penumpang yang naik ke kapal pada tahun 2016 sebanyak 468.312 orang dan tahun 2017 sebanyak 527.505 orang, jadi 8,88%. Kenaikan ini berimplikasi pada bertambahnya jam kerja bagi petugas di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan.

Demikian pula dengan bongkar muat barang di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ini. Data tahun 2016 untuk barang yang dilakukan pembongkaran di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ini sebesar 9.649 TM³ mengalami penurunan bila dibandingkan dari tahun 2015 sebanyak 21.153 TM³

Sebagai bidang masih berada dalam domain kewenangan Dinas Perhubungan, yaitu perairan atau laut, berkewajiban menyanggarakan kegiatan transportasi perairan dan kepelabuhan dikelola dengan baik. Apalagi kedudukan secara ekonomis yang tinggi di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan. Sehingga dengan adanya ruang bagi Dinas

Perhubungan untuk mengaturnya dan membantuk UPTD di Pelabuhan Tengkau I Tarakan.

Dalam proses pembentukan UPTD Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan, maka patut dipertanyakan kedudukan dan status Pelabuhan tengkeyu I Tarakan itu. Ternyata pelabuhan tersebut dalam status penguasaan dan kepemilikan adalah dikuasai oleh Pertamina sebelumnya. Setelah dilakukan penyerahan dan penandatanganan dari Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sepenuhnya telah menjadi asset daerah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelayanan transportasi perairan dan penyeberangan, terlebih lagi fungsi dari pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ini sangat penting dan strategis sekali dalam mengembangkan usaha kepelabuhan berupa bongkar muat dan kegiatan lainnya, dan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Khusus untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD. pada Dinas Perhubungan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, kemudian dalam teknis telah disampaikan dalam bentuk surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melali Surat Edaran Nomor 061/4338/OTDA, tertanggal 12 Juni 2017 Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPT Daerah.

Mengingat Norma yang diatur telah dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016, dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi

Kalimantan Utara, dan sudah ada disebutkan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), hanya saja secara hukum tidaklah cukup dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi atau peraturan yang berlaku secara khusus dalam bentuk atau setingkat Peraturan Gubernur Kalimantan Utara yang setara dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 itu, khusus yang mengatur tentang pembentukan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan yaitu organisasi teknis pada bidang perairan (Laut, Sungai, dan Danau). Tinggal diperlukan lokasi mana saja yang disebutkan ditetapkan sebagai UPTD itu, seperti di Tarakan, dan tempat lain yang bersifat lintas kabupaten Kota. Selain itu perlu dibangun sistem pelayanan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan lain di bidang perhubungan darat dan udara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian empiris dengan melakukan pengumpulan data lapangan berupa jumlah pegawai dan kapasitas jabatan yang ada pada Dinas Perhubungan. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (Sugiono, 2014;92) menjelaskan bahwa di dalam analisis data model interaktif terdapat tiga aktivitas yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

III. Pembahasan

Kewenangan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kepelabuhan Tengkyau I Tarakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, disingkat UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dalam hukum administrasi negara sangat penting karena sebagai penggerak agar negara tetap bergerak. Menurut Ridwan, Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban - kewajiban. Sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat - akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.H.J.M. Huisman dalam Ridwan, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, atau "*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*," (Tindakan hukum adalah

tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). (Ridwan HR, 2006;112-113).

Perangkat daerah ditentukan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Keberadaan perangkat daerah ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 344 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas, maka pembentukan Dinas didasarkan pada urusan bidang yang menjadi kewenangannya dan untuk menentukan besar, sedang dan kecilnya beban kerja, maka harus ditentukan tipologi dari Dinas itu. Salah satu Dinas yang wajib dibentuk adalah Dinas Perhubungan, meskipun bukan pelayanan dasar, tetapi keberadaan Dinas Perhubungan termasuk Perangkat Daerah yang wajib dibentuk meskipun tidak termasuk pelayanan dasar. Dinas Perhubungan hakekatnya dibentuk untuk memberikan pelayanan dalam hal perhubungan dari satu daerah ke daerah lain baik melalui darat, laut (perairan), dan udara. Oleh karena begitu vitalnya pelayanan perhubungan dibutuhkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan UPTD memiliki persyaratan dalam struktur kelembagaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berbunyi:

- (1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri

atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Kriteria dalam pembentukan UPTD di provinsi ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi:

Kriteria pembentukan UPTD Provinsi meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya;
- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
- c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
- f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu; dan
- g. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan UPTD. Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan ini sesuai dengan kriteria ini karena fungsi pelabuhan adalah fasilitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka mempermudah dalam transportasi perairan sebagai tempat mendarat dan berangkat. Selain itu pelabuhan juga berfungsi untuk mendaratkan barang sebelum disalurkan ke daerah lain baik melalui transportasi darat maupun perairan lagi, karena pelabuhan sebagai tempat pengumpul dan pengupan regional. Apalagi pelayanan di pelabuhan, khususnya di Tengayu I Tarakan ini dengan intensitas yang cukup tinggi baik orang maupun barang.

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga ditindaklanjuti dengan peraturan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, disebutkan:

- (1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:
 - a. UPTD Provinsi Kelas A dibentuk apabila:
 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan

2. jumlah jam kerja efektif 15.000 (lima belas ribu) jam atau lebih per tahun.
- b. UPTD Provinsi Kelas B dibentuk apabila:
 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya mencakup 1(satu) kabupaten/kota; dan
 2. jumlah jam kerja efektif antara 6.000 (enam ribu) jam sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) jam per tahun.
- (4) Gubernur dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.

Untuk membentuk UPTD.Kepelabuhan harus dilakukan kajian dengan melakukan perhitungan dan beban kerja dari rencana pembentukan UPTD tersebut. Penentuan klasifikasi ini terkait dengan persoalan dengan beban kerja yang dilaksanakan dan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan UPTD Kepalabuhan ini karena UPTD merupakan ujung tombak Dinas secara operasional dan teknis melayani langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk kewenangan Dinas Perhubungan dalam membentuk UPTD Kepelabuhan, khususnya UPTD Kepelabuhan Tengayu I Tarakan berkaitan dengan kewenangan pelayaran, sebagai berikut:

1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi.
2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

-
- kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.
3. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.
 4. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.
 5. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 6. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
 7. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.
 8. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
 9. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
 10. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 11. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.

12. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
13. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
14. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
15. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
16. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

Pelayanan pelayaran termasuk dengan kepelabuhanan dan perizinan ada 16 (enam belas) kewenangan Pemerintah Provinsi. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan terkait dengan perizinan, Izin dikeluarkan melalui SKPD lain yaitu Badan Perizinan Satu Pintu. Tetapi untuk dasar mengeluarkan izin itu, rekomendasi berasal dari Dinas Perhubungan dan UPTD.Kepelabuhanan bila ada hubungan dengan pelayanan dan penggunaan pelabuhan serta moda transportasi perairan.

Sesuai dengan kondisi fakta yang dihadapi, maka untuk dapat menjadikan UPTD.Kepelabuhanan Tengkeyu I Tarakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Untuk hal tersebut, maka perlu dibuat suatu rangkuman singkat dari kondisi-kondisi faktual dalam pelayanan Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan, sebagai berikut:

- 1) Keadaan jumlah penumpang yang dilayani di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan diambil dari data Penumpang Tahun 2017 adalah 449.197 orang (naik) dan 527.505 orang (turun). Jadi rata-rata perhari adalah untuk turun $449.197 \times 365 \text{ hari/tahun} = 1.248$ (orang perhari) untuk yang turun.

Sedangkan rata-rata untuk naik adalah $527.505 \text{ orang} \times 365 \text{ hari} = 1.465 \text{ orang}$. Artinya bila digabung dari keduanya naik dan turun diperoleh data $1.248 \text{ orang} + 1.465 \text{ orang} = 2.713 \text{ orang}$ setiap akhirnya.

- 2) Keadaan waktu kerja di pelabuhan Tengkeyu I Tarakan yang rata-rata 18 jam. Bila diambil aktivitas jam tertinggi, maka dalam setahun $18 \text{ jam/hari} \times 365 \text{ hari} = 6.570 \text{ jam}$.
- 3) Jarak tempuh dari Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ke Nunukan, Pulau Bunyu, Sungai Nyamuk, Malinau, Tideng Pale, dan Tanjung Selor adalah 75.197 km sama dengan 22.901 mil.
- 4) Bongkar muat barang di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan bila di akumulasi per tahun dengan diambil data tahun terakhir yaitu tahun 2017 adalah barang yang dibongkar mencapai 8.095 TM^3 , maka perhari adalah $8.095 \text{ TM}^3 : 365 \text{ hari} = 12,75 \text{ TM}^3 \text{ per hari}$. Sedangkan barang yang dimuat lebih besar dari pada yang dibongkar, yaitu $54.116 \text{ TM}^3 : 365 \text{ hari} = 148,26 \text{ TM}^3 \text{ per hari}$.

Pemenuhan Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) Dalam Pembentukan UPTD.Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Pembentukan UPTD.Kepelabuhan sangat ditentukan dari Dinas sebagai *Leading sector* di atasnya yang mengemban kewenangan untuk melaksanakan sesuai bidang urusan yang ada padanya. Sebagai bagian dari SKPD, maka untuk menentukan besar dan kecilnya struktur organisasi dan yang mengisinya telah ditentukan bahwa status adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya berstatus sebagai Pegawai

Negari Sipil (PNS). Kalimat ini sengaja disajikan, artinya UPTD. Kepelabuhan bisa saja dengan keadaan tertentu diisi bukan dari kalangan PNS, melainkan dari professional apabila pengelolaan keuangan UPTD itu adalah Badan Layanan Umum Daerah. Tetapi biasanya daerah memandang lebih baik bila diisi dari kalangan PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian. Penentuan Kepangkatan untuk menduduki jabatan Kepala UPTD. Kepelabuhan ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dihasilkan.

Penentuan klasifikasi UPTD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah hanya ada 2 (dua) yaitu UPTD dengan Kelas A dan Kelas B. Susunan struktur organisasi UPTD Kepelabuhan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- (1) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas A, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas B, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Kemudian untuk menentukan jabatan eselonisasi dalam mengisi UPTD. ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sebagai berikut:

1. Untuk Kepala UPTD Kelas A, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a, adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator. Untuk jabatan Kasubagian

dan Kepala seksi sesuai Pasal 30 ayat (2) huruf d, dipegang jabatan struktural eselon IV.a

2. Untuk UPTD Kelas B, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a, adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. Untuk jabatan subbagian sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf c dipegang jabatan struktural eselon IV.b

Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan.

Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pembentukan dan penataan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan yang menjad kewenangan pemerintahan daerah. UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas operasional/penunjang tertentu, sehingga UPTD tidak dapat melakukan pembinaan terhadap UPTD atau unit kerja lain.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Khususnya Dinas Perhubungan yang masuk dalam Kategori Tipe B. Dan untuk hal tersebut, diperlukan UPTD

Perhubungan yang bersifat teknis dan operasional guna menunjang kinerja Dinas Perhubungan Kalimantan Utara.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sekarang ini tidaklah mudah, karena banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. UPTD sebagai unit yang berada sebagai ujung tombak dari suatu Dinas yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Khusus untuk pembentukan UPTD. Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan merupakan bagian di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan UPTD. Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan tentu saja dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

- 1) Aspek Legalitas, bahwa Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan telah menjadi asset Provinsi Kalimantan Utara. Karena awalnya yang membangun adalah PT. Pertamina. Lalu dipergunakan masyarakat umum sebagai pelabuhan yang penting untuk dapat masuk ke Kota Tarakan. Lalu dengan Terbentuknya Kota Tarakan, pengelolaan Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan. Terhitung sejak bulan Oktober 2018, Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan telah diserahkan dan menjadi Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- 2) Mengingat fungsinya sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ini termasuk dalam kategori sebagai pelabuhan pengumpul dan pengumpang regional. Pelabuhan pengumpulan regional ini fungsinya adalah sebagai pusat pelabuhan sebelum akhirnya tersebar ke tempat tujuan

masing-masing penumpang dan barang yang dibawa. Apalagi persebaran orang dan barang itu ke tempat tujuan lintas kabupaten/kota, bahkan lintas provinsi. Karena fungsinya ini, maka hanya provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan untuk menjadi asset dan pengelolaannya.

Untuk dapat mengelola Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan berada pada urusan Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan dapat membentuk UPTD. Kepelabuhan Tengkeyu I Tarakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Utara. Pembentukan UPTD. Kepelabuhan ini telah ditentukan pedomannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penentuan Klasifikasi UPTD. ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3), berbunyi:

Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. UPTD Provinsi Kelas A dibentuk apabila:
 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 2. jumlah jam kerja efektif 15.000 (lima belas ribu) jam atau lebih per tahun.
- b. UPTD Provinsi Kelas B dibentuk apabila:
 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya mencakup 1(satu) kabupaten/kota; dan
 2. jumlah jam kerja efektif antara 6.000 (enam ribu) jam sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) jam per tahun.

Untuk menentukan klasifikasi dan menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ruang Tugas dan Fungsi Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan

Keberadaan Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan sangat penting dalam menghubungkan orang dari satu daerah ke daerah lain lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, karena fungsi dari Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan melayani rute:

Tabel 4.1: Keterangan Rute Pelayanan Transportasi Perairan di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan

No	Rute	Keterangan
1	Tarakan - Bulungan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Bulungan • Lintas Kabupaten/Kota
2	Tarakan - Nunukan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Nunukan • Lintas Kabupaten/Kota
3	Tarakan - Malinau (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Malinau • Lintas Kabupaten/Kota
4	Tarakan - Tideng Pale (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Tana Tidung • Lintas Kabupaten/Kota
5	Tarakan - Pulau Bunyu (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Bulungan • Lintas Kabupaten/Kota
6	Tarakan - Sungai Nyamuk (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan di Kota Tarakan menuju Kabupaten Nunukan • Lintas Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah Tim, 2018

Mengingat fungsi Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan melayani orang dan barang yang mendarat dan berangkat ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara, bahkan seluruh

pelabuhan tempat tujuan di Kabupaten/Kota, maka sesuai fungsinya termasuk dalam klasifikasi A.

2. Jumlah Jam Kerja Efektif

Untuk menentukan jam kerja efektif dalam menentukan kebutuhan jumlah Pegawai, maka perlu melakukan data kebutuhan Pegawai baik yang ada maupun yang direncanakan.

Dalam menghitung kebutuhan pegawai perlu mempertimbangkan faktor-faktor, sebagai berikut:

1). Beban Kerja

Beban kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai. Beban kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu.

2). Standar Kemampuan Rata-rata

Standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat diukur berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan norma hasil.

a. Norma Waktu

Norma waktu adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satuan waktu. Dalam penghitungannya digunakan rumus:

$$Norma\ waktu = \frac{orang\ x\ waktu}{hasil}$$

Contoh:

Operator Komputer dalam waktu 60 menit dapat menghasilkan beberapa lembar ketikan, misalnya 6 lembar ketikan.

$$\text{Norma waktu} = \frac{1 \text{ orang operator Komputer} \times 60 \text{ menit}}{6 \text{ lembar ketikan per menit}}$$

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang Operator Komputer adalah 60 menit menghasilkan 6 lembar ketikan, atau 1 lembar ketikan diselesaikan dalam waktu 10 menit

b. Norma Hasil

Norma hasil adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Dalam penghitungannya digunakan rumus:

$$\text{Norma hasil} = \frac{\text{hasil}}{\text{orang} \times \text{waktu}}$$

Contoh:

Penganalisis Formasi Pegawai untuk menghasilkan pertimbangan teknis atas usul tambahan formasi CPNS dari satu instansi diperlukan waktu berapa lama untuk menyelesaikannya (misalnya 60 rnenit)

$$\text{Norma hasil} = \frac{1 \text{ Pertimbangan teknis}}{1 \text{ Penganalisis Formasi Pegawai} \times 60 \text{ menit}}$$

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar

kemampuan seorang Penganalisis Fornasi Pegawai untuk menghasilkan pertimbangan teknis atas usul tarnbahan fornasi CPNS dari satu instansi diperlukan waktu 60 menit.

3). Waktu Kerja

Waktu kerja dalam metode ini dimaksudkan sebagai Jam Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Jam Kerja Efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan ukuran sebagai berikut:

- a. Jam Kerja Efektif per hari = 1 hari x 5 jam = 300 menit
- b. Jam Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit
- c. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 hari x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit
- d. Jam Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit

4). Faktor Lain

Disamping faktor-faktor sebagaimana tersebut dalam angka 1, angka 2, angka 3, perlu diperhatikan mengenai profil daerah, antara lain sebagai, berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. kondisi geografis;
- c. potensi pengembangan daerah; dan
- d. kemampuan keuangan,

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya yang berupa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dasar perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil melalui analisis beban kerja sehingga dapat menentukan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kenyataannya pada saat ini masih dijumpai perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil antara satu daerah dengan daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama, hal ini sebagai akibat dari kebijakan yang menimbulkan ketidak seimbangan jumlah pegawai antar daerah, antara lain kebijakan otonomi daerah, yang disertai penyerahan pegawai, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) kepada daerah, kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil serta pemekaran wilayah/daerah.

Selain hal tersebut di atas masih terjadi adanya upaya permintaan penambahan pegawai dalam jumlah yang besar, tanpa memikirkan dampaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sedangkan belanja publik relatif kecil sehingga kepentingan publik terabaikan.

3. Jabatan Fungsional

Untuk penghitungan kebutuhan jabatan fungsional dapat menggunakan metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks. Sebagaimana sumber ini diambil dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Menghitung jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah yang menduduki jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat:

- (1) Unit organisasi teknis eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 2 (dua) orang.
- (2) Unit organisasi teknis eselon III terendah paling banyak membawahi 5 (lima) orang.
- (3) Unit organisasi kesekretariatan eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 5 (lima) orang.
- (4) Unit organisasi kesekretariatan eselon III terendah paling banyak membawahi 7 (tujuh) orang.

Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bersifat teknis administratif dibawah eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 7 (tujuh) orang.

Menghitung jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan bertugas di lapangan dilaksanakan berdasarkan standar penghitungan yang ditetapkan oleh instansi pembina, seperti:

- a) Penyuluh Pertanian;
- b) Penyuluh Perikanan;
- c) Penyuluh Kehutanan;
- d) Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan;
- e) Penyuluh Keluarga Berencana;
- f) Penggerak Swadaya Masyarakat;
- g) Pengawas Ketenagakerjaan;
- h) Instruktur Ketenagakerjaan;
- i) Pengantar Kerja;
- j) Pengawas Bidang Pekerjaan Umum; dan
- k) Jabatan lain yang bertugas di lapangan yang menjadi prioritas dengan tetap memperhatikan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah.

Sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, tersebut telah ditentukan Unit organisasi teknis eselon III terendah paling banyak membawahi 5 (lima) orang. Untuk UPTD.Kepelabuhan Tengayu I Tarakan dengan klasifikasi A, maka jumlah Pegawai dengan Jabatan Fungsional paling banyak 5 (lima) orang. Dari seluruh perhitungan kebutuhan Pegawai dan insipang, maka kebutuhan pada UPTD.Kepelabuhan Tengayu I Tarakan disajikan pada Tabel 04 di bawah ini:

**Tabel 04: Data Kebutuhan Jumlah Pegawai Pada UPTD.
Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan**

No	Keterangan Kedudukan Jabatan	Eselonisasi	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala UPTD	III.b	1	
2	Kepala Sub Bagian	IV.a	1	
	Kebutuhan Pegawai		2	
3	Kepala Seksi Pelayanan Kepelabuhan	IV.a	1	
	Kebutuhan Pegawai		3	
4	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan	IV.a	1	
	Kebutuhan Pegawai		3	
4	Jabatan Fungsional		5	
	Jumlah		17	

Sumber: Diolah Tim 2018

Selanjutnya dalam menerapkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, penentuan klasifikasi UPTD. Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan. Setelah terpenuhinya Klasifikasi A untuk UPTD. Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan berdasarkan Fungsi pelayanan Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya perlu dibuktikan bahwa penentuan Klasifikasi A itu berdasarkan pada jam kerja efektif. Untuk menghitungnya menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. Bahwa Jam kerja formal adalah 8 Jam dengan masa kerja aktif adalah 5 hari kerja.

Tabel 05: Perhitungan Beban Kerja Berdasarkan Hari Kerja

Perhitungan Kerja Efektif	Banyak hari	Total (hari)
Jumlah Hari Selama satu tahun	365	365
Jumlah hari Sabtu dan Minggu	104	125
Jumlah hari Libur Nasional	14	
Cuti Tahunan	7	
Hari Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun		240
Perhitungan Kerja Efektif	Jam Kerja	Total (Menit)
1 (satu) hari ada 8 Jam Kerja	8	
Masa istirahat selama 1 (satu) Jam	7	
Jam Kerja Efektif 80% x 7 jam	6	360
360 menit x 240 hari	1.440	86.400
Jadi Jumlah Jam Kerja Efektif		
1.440 jam/tahun x 17 orang pada UPTD. Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan	24.480	1.468.800

Sumber: Diolah Tim 2018

Berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif di UPTD.Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan 24.480 jam. Dengan demikian penentuan Klasifikasi UPTD.Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 06: Data Hasil Akhir Penentuan Klasifikasi UPTD. Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan

No	Klasifikasi UPTD	Interval Jam Kerja Efektif	Hasil Perhitungan Jam Kerja Efektif
1	Kelas A	>15.000 Jam	24.480 jam/tahun
2	Kelas B	6.000 - 15.000 jam	
Kesimpulan: Jadi hasil Penentuan Jam Kerja efektif 24.480 jam per tahun melebihi dari batasan jam kerja efektif 15.000 jam. Sehingga Kelas UPTD.Kepelabuhan Tengkyu I Tarakan adalah Kelas A			

Sumber: Diolah Tim 2018

Hasil yang disajikan dalam tabel 06 diatas mempertegas bahwa klasifikasi UPTD.Kepelabuhan

Tengkayu I Tarakan adalah Kelas A. Bentuk tugas dan fungsi pelabuhan Tengkayu I Tarakan melayani masyarakat lintas kabupaten/Kota. Sebagai faktor pendukung dalam pembentukan UPTD. Kepelabuhan Tengkayu I Tarakan dengan memperhatikan letak geografis, dan daya jangkauan moda transportasi perairan, hal ini didasarkan bahwa:

- 1) Pelayanan UPT. Tengkayu I Tarakan tidak hanya melayani Trayek dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara saja, Namun juga melayani pelayaran Nasional dan Internasional seperti dengan negara Malaysia, Singapura dan negara lainnya.
- 2) Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang komprehensif dan memiliki karakteristik penanganan yang bervariasi.
- 3) Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal.
- 4) Konektivitas antar wilayah memerlukan dukungan dari sarana prasarana transportasi perairan utama. Masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jaringan jalan dan jembatan, sementara sebagian jalan yang ada dalam kondisi tidak prima sehingga ikut menambah kesulitan akses ke suatu wilayah. Simpul-simpul transportasi seperti terminal, dermaga, pelabuhan dan lapangan terbang juga masih minim sehingga menyulitkan aksesibilitas ke beberapa wilayah khususnya perbatasan.
- 5) Dalam konteks wilayah perbatasan, aksesibilitas dan mobilitas menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia di perbatasan yang membutuhkan akses ke berbagai sumber penghidupan di wilayah Provinsi

Kalimantan Utara. Aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas layanan sosial dan ekonomi harus ditingkatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, ketergantungan terhadap berbagai sumber ekonomi di wilayah Malaysia harus segera direduksi untuk meningkatkan kedaulatan dan keamanan bangsa dan negara.

Integrasi Pelayanan Transportasi Perairan di Pelabuhan Tenggayu I Tarakan


Pelayanan bagi penumpang di pelabuhan Tenggayu I Tarakan termasuk pelayanan publik (*public service*) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1, yaitu:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan di pelabuhan termasuk salah satu pelayanan publik, karena pelayanan ini diberikan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi perairan. Bila salaam ini pelayanan pelabuhan bersifat parsial atau sendiri. Sekarang ini tentu saja Pemerintah Daerah wajib melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Tarakan sebagai pusat kota usaha (*business*) yang keberadaannya telah ada sejak dulu. Demikian fasilitas transportasi udara, darat dan perairan telah ada. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna moda

transportasi darat, udara dan perairan diupayakan adanya inovasi. Inovasi yang diharapkan adalah pelayanan terintegrasi antara Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan dengan Terminal Angkutan Darat, bahkan dengan Bandara udara internasional Juwata Tarakan. Integrasi ini bertujuan agar masyarakat pengguna transportasi. Masyarakat bisa diberikan layanan terbaik atas penggunaan moda transportasi.



Gambar: Diolah Tim, 2018

Masyarakat pengguna moda transportasi yang tujuan akhirnya adalah diluar daerah Kota Tarakan, yaitu ke Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Masyarakat yang menggunakan moda transportasi perairan lalu berpindah ke transportasi udara, maka saat ini harus menggunakan moda transportasi darat yang terpisah. Oleh karena itu integrasi pelayanan transportasi ini diberikan dengan beberapa inovasi. Inovasi pertama: Penumpang atau pengguna transportasi perairan misalnya, bisa langsung menuju ke bandara Juwata, bila bepergian ke daerah lain dengan menggunakan pesawat. Masyarakat bisa dilayani dengan tersedianya moda transportasi darat seperti LRT yang menghubungkan pelabuhan Tengkeyu I Tarakan engan bandara Udara Juwata. Pelayanan bukan hanya kepada

masyarakat semata, melainkan juga diberikan pada pelayanan pengangkutan barang-barang penumpang bisa lebih cepat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan provinsi Kalimantan Utara adalah memberikan pelayanan transportasi perairan lintas Kabupaten/Kota dan pelabuhan berfungsi sebagai tempat pengumpan regional dengan kelembagaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan penentuan klasifikasi diberikan adalah kelas A untuk pelabuhan Tengkeyu I Tarakan. Dalam memberikan pelayanan kepelabuhan di Tengkeyu I Tarakan diperlukan pemenuhan kepegawaian dengan didasarkan pada perhitungan pada jumlah jam kerja efektif dalam setahun. Untuk memberikan pelayanan publik yang prima, maka pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi adalah diselenggarakan dengan pemenuhan fasilitas yang terintegrasi dalam layanan yang saling berkaitan sebagai bentuk inovasi pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur Kepelabuhan yang berkelas internasional dengan menyediakan garbarata pelabuhan langsung ke moda transportasi perairan, termasuk juga pembangunan LRT dari Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan ke Bandar Udara Juwata Tarakan Internasional.

V. Daftar Pustaka

- Bejo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 September 2018
- Hasibuan, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Herbert A. Simon, 1984, *Perilaku Administarsi (terjemahan)*, Jakarta, Bina Aksara
- Nurmayanim 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Robbins dan Coulter, 2007, *Perilaku organisasi*, Jakarta, Indeks
- SF. Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Wursanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta, And

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights